



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021



**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM**

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2021

Diterbitkan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM

Jl. Raya Gandul No. 4

Depok Jawa Barat, 16512

Telp . 021-7540123

www.bpsdm.kemenkumham.go.id



**BPSDM Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia
2021**

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	ii
	Ringkasan Eksekutif	iii-iv
	Bab I Pendahuluan	1-12
	Bab II Perencanaan Kinerja	13-16
	Bab III Akuntabilitas Kinerja	17-39
	Bab IV Penutup	40-43
	Referensi	44
	Lampiran	45-47



**KATA
PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian program kegiatan. Untuk itu diperlukan pengukuran dan pengevaluasian agar kerja dan kinerja tetap pada garis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan atas pencapaian kinerja tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2021 merupakan tahun kebangkitan semua elemen negara setelah mengalami masa penuh tantangan di tahun 2020 termasuk BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu instansi pemerintahan. Tahun 2021 juga menjadi tahun pembuktian kinerja BPSDM Hukum dan HAM untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat pandemic Covid-19. Laporan Kinerja ini sebagai media BPSDM Hukum dan HAM mempertanggungjawabkan kerja dan kinerjanya walau pelatihan reguler yang dilakukan banyak disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang mendera Indonesia dan dunia.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

*Kepala Badan Pengembangan
SDM
Hukum dan HAM*

Asep Kurnia



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKjIP merupakan salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga.

Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh BPSDM Hukum dan HAM agar digunakan untuk

memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

LKjIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM. Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengukur keberhasilan dari 2 Sasaran Strategis dan 2 Sasaran Program, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%	96,87%	138,38%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%	96,89%	113,99%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	80%	76,43%	95,53%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	82,9%	92,1%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%	98,5%	109,5%

2 Terpenuhiya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasaryakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105,2%
--	--	-----	------	--------

Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 sebagai berikut:

1. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melebihi dari target realisasi yang telah ditetapkan;
2. Dari 4 Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) Indikator memenuhi target dan 2 (dua) indikator tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Tidak tercapainya sejumlah indikator kinerja disebabkan oleh situasi yang selalu berubah akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dilakukannya refocusing anggaran. Pengurangan anggaran berdampak pada revisi beberapa kegiatan pengembangan dan penilaian kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM sehingga memberikan implikasi pada tidak tercapainya sejumlah indikator kinerja.

Anggaran yang dialokasikan setelah refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemenuhan target pada indikator kinerja yang telah

ditentukan tersebut sebesar Rp. 281.179.671.000,-. Dari jumlah tersebut, telah direalisasikan senilai Rp. 277.973.836.683,- atau 98,8%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan BPSDM Hukum dan HAM pada tahun 2021 sebesar 17,83%, atau setara dengan nilai efisiensi dalam skala 0-100% yaitu sebesar 94,57%. Dan sesuai dengan aplikasi monitoring kinerja SmArt Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, BPSDM Hukum dan HAM memperoleh nilai 95,13 dengan kategori Sangat Baik.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BPSDM Hukum dan HAM kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM di masa mendatang.



BAB I

PENDAHULUAN

DISCUSSION

Produk Hukum Daerah"

Semarang, 29 November 2021

LATAR BELAKANG

Pemerintahan Periode Kedua Presiden Joko Widodo masih mempunyai perhatian khusus terhadap pembangunan manusia. Hal ini tertuang dalam pidato saat pelantikan Presiden Joko Widodo di depan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Hal ini didasarkan pada situasi Indonesia saat ini yang berada di puncak bonus demografi.

Situasi ini tentunya menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa terus berkembang dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Namun, situasi ini bisa menjadi bumerang yang berdampak buruk apabila pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu pembangunan SDM Indonesia akan menjadi kesempatan besar apabila didukung oleh ekosistem sosial politik dan ekonomi yang kondusif



foto:setneg.go.id

Untuk terciptanya pembangunan SDM Indonesia yang unggul dalam rangka pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju). Maka di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan satu strategi yang menjadi salah satu dari 5 (lima) hal yang akan

dilakukan pemerintahannya dalam 5 tahun kedepan yaitu ***Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.***

Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya memiliki kewajiban untuk mendukung visi presiden ini. Sebagai kementerian yang besar jumlah pegawainya (kurang lebih 60.000 pegawai) memiliki kepedulian dalam meningkatkan kompetensi pegawainya tersebut. Peningkatan tersebut dimaksudkan agar ASN di Kemenkumham menjadi pegawai yang berkualitas sehingga dapat menjadi pendorong kemajuan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.



Peningkatan kompetensi ASN di Kemenkumham juga searah dengan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan pemerintahan periode kedua Jokowi yang berbunyi **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Memperkuat transformasi pelayanan publik tidak akan berhasil jika tidak ditopang dengan SDM yang berkompentensi sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri.

Tugas peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Kemenkumham diamanahi kepada BPSDM Hukum dan HAM. Dalam

menjalankan tugas pokoknya, BPSDM Hukum dan HAM bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap program-program dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu evaluasi yang rutin dilakukan setiap tahun adalah evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi terhadap kinerja ini dituangkan di Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

LKjIP yang disusun BPSDM Hukum dan HAM bertujuan agar aktivitas yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Perencanaan dengan indikator-indikator disusun sebagai *guidance* agar aktivitas BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada bagaimana mencapai target-target dalam indikator tersebut. LKIP juga disusun dalam rangka keterbukaan informasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Keterbukaan informasi yang kemudian digunakan oleh *stake holder* untuk menilai sejauh mana BPSDM Hukum dan HAM telah menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
 4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian,

administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.



4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional,

bertujuan untuk; mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

TUGAS DAN FUNGSI BPSDM HUKUM DAN HAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Tugas BPSDM Hukum dan HAM
BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Fungsi BPSDM Hukum dan HAM
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1191 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan Kebijakan Teknis, Program dan Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - d) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI BPSDM HUKUM DAN HAM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :



SEKRETARIAT BADAN

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; pelaksanaan urusan keuangan; pengelolaan urusan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan umum; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan BPSDM Hukum dan HAM; pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM; dan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan BPSDM Hukum dan HAM.



**PUSBANG DIKLAT TEKNIS
DAN KEPEMIMPINAN**

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

teknis dan kepemimpinan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.



**PUSBANG DIKLAT
FUNGSIONAL DAN HAM**

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; dan pelaksanaan urusan tata usaha pusat.



**PUSAT PENILAIAN
KOMPETENSI**

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian kompetensi; penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan pelaksanaan urusan tata usaha pusat.



**POLITEKNIK ILMU
PEMASYARAKATAN**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan kedinasan di bidang pemasaryakatan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi : pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasaryakatan serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pemasaryakatan.



POLITEKNIK IMIGRASI

Politeknik Imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan kedinasan di bidang keimigrasia. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi : pelaksanaan koordinasi, perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.



BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM

BPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.


Gambar 1. Struktur BPSDM Hukum dan HAM




SUMBER DAYA MANUSIA

BPSDM Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 411 orang dengan berbagai latar pendidikan dan golongan kepangkatan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



PERAN STRATEGIS

Amanah pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dimandatkan kepada BPSDM Hukum dan HAM tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peningkatan kualitas SDM aparatur negara ini merupakan upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industry 4.0. Di sisi lain, tingginya jumlah pegawai tersebut belum diikuti dengan ketersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Pembentukan budaya kerja dalam lingkup sebagai organisasi pembelajar juga harus dikembangkan. Maka dengan tantangan dan desakan zaman, BPSDM Hukum dan HAM berusaha untuk melakukan penyesuaian, berikut penyesuaian yang ingin diterapkan:

1. Pembangunan SDM bidang hukum dan HAM yang yang berkompentensi tinggi melalui rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi



- di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural SDM Hukum

dan HAM melalui rumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pengembangan terintegrasi dalam skema *Corporate University*

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek peran strategis BPSDM Hukum dan HAM, serta strategis unit organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahun 2019 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

REFERENSI

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS BPSDM HUKUM DAN HAM

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 2020-2024 BPSDM Hukum dan HAM

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi tinggi dan terakreditasi2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

Visi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Strategis BPSDM Hukum dan HAM:

Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University

Perspektif Pemangku Kepentingan

PK.1

Menjadi unit utama yang dapat berkerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan

Perspektif Proses Internal

PI.1

Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian berbasis teknologi informasi

PI.2

Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi

PI.3

Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)

PI.4

Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir

PI.5

Memiliki infrastruktur TI untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

PP.1

Memiliki SDM Fungsional dan penunjang yang berkompentensi tinggi dan terakreditasi

PP.2

Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran

PP.3

Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik

DA.1

Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

Gambar 2.1 Peta Strategi BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024

Tabel 2.2 Target Program Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	70%	75%	80%	85%
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	-	85%	90%	95%	100%
Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	80%	85%	90%	90%
		Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	90%	92%	93%	93%
		Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	90%	92%	93%	93%
	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	95%	95%	95%	95%

Sasaran Strategis **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** yang menjadi tugas dari BPSDM Hukum dan HAM baru bisa dilaksanakan pengukuran kinerjanya mulai pada tahun 2021, karena

pada tahun 2020 Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 masih dalam proses penyusunan sehingga untuk tahun 2020 tidak ada target yang ditentukan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut.

PERJANJIAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 2021

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah dokumen berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian

Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM2020	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%
Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	80%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%

LAPAS KELAS I TANGERANG

"SINERGI
MUGHADAP'
USIBAH'

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja 2021 BPSDM Hukum dan HAM untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dilakukan dengan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan cara membandingkan antara

target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% ditandai dengan warna merah

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna
> 100%	Melebihi Target	Biru
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Hijau
< 100%	Tidak Tercapai	Merah


Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%	96,87%	138,38%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%	96,89%	113,99%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1		1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang	80%	76,43	95,53%

		ditindaklanjuti oleh pengguna			
	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	82,9%	92,1%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%	98,5%	109,5%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105,2%

ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** merupakan implementasi dari misi Kementerian Hukum dan HAM **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan** dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMN 2020-2024 **Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi**.



Salah satu indikator tercapainya sasaran strategis ini adalah **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan**. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah persentase ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap ASN wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan kompetensi teknis.

BPSDM Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab atas capaian indikator ini telah melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi terhadap aparatur di bidang

hukum dan HAM untuk mengukur capaian indikator kinerja ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Penilaian Kompetensi Tahun 2021

No.	Kegiatan	Peserta	Peserta memenuhi standar kompetensi jabatan
1	Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrasi/Fungsional Di Lingkungan Kantor Wilayah	420	433
2	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/ Fungsional Di Unit Eselon I	400	276
3	Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online Di Unit Eselon I	2.300	1.416
4	Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online Di Lingkungan Kantor Wilayah	10.000	10.542
5	Penilaian Kompetensi Teknis Bagi Pns Kementerian Hukum Dan Ham Dengan Metode Online	1000	1184
	PENILAIAN Kompetensi Diluar DIPA BPSDM	1.466	1.247
	Total	15.586	15.098

Dari data tersebut, kemudian di lakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{15.098}{15.586} \times 100\%$$

$$Realisasi = 96,87\%$$

$\sum N$ = Jumlah peserta penilaian kompetensi yang memenuhi standar kompetensi jabatan
 $\sum X$ = jumlah peserta penilaian kompetensi

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase ASN yang telah**


memenuhi standar kompetensi jabatan sebesar **96,87%**.

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan sebesar	70%	96,87%	138,38%

Merujuk pada tabel di atas bisa kita lihat bahwa untuk realisasi indikator kinerja utama ini, pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil merealisasikan

sebesar 96,87%. Realisasi ini lebih besar dari target yang ditentukan yaitu sebesar 70% dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 138,38%.



Indikator lainnya untuk melihat tercapainya sasaran strategis **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** adalah **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya**. BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi di bidang hukum dan HAM melalui berbagai pelatihan. Tujuan dari

penyelenggaraan pelatihan tersebut adalah peningkatan kompetensi peserta pelatihan yang berdampak pada peningkatan kinerja alumni pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.4 Output Pelatihan Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Jumlah Alumni Pelatihan	Alumni Yang Meningkatkan Kinerja
1	Pusbang Diklat Fungham	3.084	3.084
2	Pusbang Diklat Tekpim	5.466	5.363
3	Badiklat Kepri	3.407	3.236
4	Badiklat Jateng	6.011	5.554
5	Badiklat Sulut	3.605	3.347
	Total	21.573	20.584

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{21.573}{20.584} \times 100\%$$

$$Realisasi = 96,89\%$$

$\sum N$ = Jumlah alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya
 $\sum X$ = jumlah alumni pelatihan

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya** sebesar **96,89%**.


Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Utama 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%	96,89%	113,9%

Dari data yang disampaikan pada tabel di atas bisa kita lihat bahwa untuk realisasi indikator kinerja utama ini, pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil merealisasikan sebesar 96,89%.

Realisasi ini lebih besar dari target yang ditentukan yaitu sebesar 85% dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 113,9%.

ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM



Indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna** bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan oleh unit pengguna. Pada Periode Tahun 2021, Pusat Penilaian Kompetensi melakukan monitoring pemanfaatan hasil penilaian

kompetensi kepada 12 Unit kerja di Lingkungan kementerian Hukum dan HAM (7 Unit Eselon I dan 5 Kantor Wilayah). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembina kepegawaian atau pihak berwenang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil penilaian kompetensi

yang telah diberikan. Untuk mencari nilai realisasinya maka dilakukan survey monitoring pemanfaatan hasil penilaian kompetensi kepada beberapa Unit Eselon

I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kompetensi

UNIT ORGANISASI	TARGET	REALISASI
BPSDM	99	98
Direktorat Jenderal HAM	17	11
Direktorat Jenderal Pemasaryakatan	40	35
BALITBANG	16	16
Direktorat Jenderal AHU	1	1
Direktorat Jenderal Perundang-undangan	20	18
Direktorat Jenderal Imigrasi	25	5
Kanwil Kepulauan Riau	60	23
Kanwil Lampung	70	47
Kanwil NTT	58	55
Kanwil Sulawesi Barat	60	33
Kanwil Gorontalo	60	60
Total	526	402

Dari data tersebut, kemudian di lakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{402}{526} \times 100\%$$

$$Realisasi = 76,43\%$$

$\sum N$ = Jumlah data kuesioner yang ditindaklanjuti
 $\sum X$ = Jumlah data kuesioner yang disebarakan

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase hasil penilaian**

kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna sebesar 76,43%.

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	80%	76,4%	95,53%

Realisasi pada indikator ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%, sehingga untuk tahun 2021 capaian pada


indikator ini sebesar 95,53%. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat

Penilaian Kompetensi hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian belum melakukan tindaklanjut hasil penilaian kompetensi

2. Pejabat Pembina Kepegawaian kurang memahami pedoman pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah disampaikan.

Grafik 3.2 Grafik Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi




Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	81%	108%	80%	76,43%	95,53%

Jika kita bandingkan hasil pencapaian indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** pada tahun 2021 dengan hasil pencapaian pada tahun 2020, maka dapat kita lihat terdapat penurunan capaian, Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2020 realisasi pada indikator ini melebihi dari target yang telah ditetapkan, sementara untuk realisasi pada tahun ini dibawah

target yang telah ditentukan. Diharapkan untuk tahun berikutnya BPSDM Hukum dan HAM khususnya Pusat Penilaian Kompetensi untuk bisa memperhatikan target pada indikator ini sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mampu meningkatkan **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna**



Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahunnya. Dalam usaha untuk memenuhi

kewajiban institusi dalam mengembangkan kompetensi pegawainya tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM menetapkan target pengembangan kompetensi di dalam Renstranya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target Indikator 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	90%	92%	93%	93%

Berdasarkan tabel di atas, maka pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM melalui satuan kerja di bawahnya memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 90% dari jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM. Untuk memenuhi target tersebut BPSDM Hukum dan HAM melalui unit dan satuan kerja di bawahnya telah menyusun dan melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh BPSDM

Hukum dan HAM melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Selain mengembangkan kompetensi pegawai melalui bentuk pendidikan dan pelatihan, BPSDM Hukum dan HAM juga menggunakan strategi *Corporate University*, yang diluncurkan pada tahun 2019, untuk mengembangkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Dengan menerapkan strategi ini jangkauan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM lebih besar dan luas, karena bentuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya sebatas pelatihan dan

pendidikan klasikal saja tetapi bisa dalam bentuk lainnya. Untuk tahun 2021, implementasi strategi *Corporate University* diterapkan pada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk penyelenggaraan workshop/sosialisasi/bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah dan UPT yang telah ditetapkan menjadi Target Kinerja

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021

Tabel di bawah ini menyajikan capaian output dari program dan aktivitas pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik melalui unit dan satuan kerjanya maupun melalui strategi *Corporate University* di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham selama tahun 2021.

**Tabel 3.6 Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2021
BPSDM Hukum dan HAM**

No.	Unit / Satker	Pengembangan Kompetensi			Total
		Pelatihan	Pendidikan	Non-Diklat	
1	Pusbang Tekpim	5.466	-	-	5.466
2	Pusbang Fungham	3.084	-	25	3.109
3	Puspenkom			241	241
4	Sekretariat			25	25
5	Badiklat Sulut	3.605	-	448	4.053
6	Badiklat Jateng	6.011	-	81	6.029
7	Badiklat Kepri	3.407	-	588	3.995
8	Poltekip	-	1.207	-	1.207
9	Poltekim	-	1.141	-	1.141
10	Kantor Wilayah	-	-	25.784	25.784
Total		21.573	2.348	27.192	51.113

Tabel di atas menunjukkan bahwa total output pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2021 sebesar **51.113** peserta pengembangan kompetensi. Dengan total jumlah ASN Kementerian Hukum dan HAM yang sebesar 61.645 pegawai, target pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 sebesar 90% dari jumlah ASN Kemenkumham atau sebanyak **55.480**

pegawai. Dari data di atas, untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja ini dapat diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang menerima pengembangan kompetensi dibagi dengan jumlah ASN Kemenkumham dikali 100%, berikut formulasi penghitungan capaian indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi:**

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{51.113}{61.645} \times 100\%$$

$$Realisasi = 82,91\%$$

$\sum N$ = Jumlah pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah pegawai Kemenkumham

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase ASN Kemenkumham**

yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebesar 82,91%.

Grafik 3.3 Target Capaian Pengembangan Kompetensi 2021



Grafik 3.4 Capaian Pengembangan Kompetensi 2021



Berdasarkan pemaparan data dan grafik di atas maka target pengembangan kompetensi di tahun 2021 **tidak tercapai**. Terdapat selisih 7,1% antara capaian


dengan target pada tahun 2021. Tidak tercapainya target pengembangan kompetensi ini dikarenakan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di

wilayah Republik Indonesia. Hal ini berimbas pada terjadinya refocusing anggaran yang mengakibatkan pemotongan anggaran di berbagai sektor pemerintahan yang dialihkan ke bidang kesehatan serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Refocusing anggaran tersebut juga menjadikan BPSDM Hukum dan HAM melakukan pengalihan anggaran yang berakibat berkurangnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan.

Meskipun target capaian pada indikator ini tidak terpenuhi, tetapi terdapat peningkatan jumlah ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 7.400 pegawai .dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Berikut perbandingan capaian Indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2020- 2021

No.	Indikator Kinerja	2020				2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Output	Target	Realisasi	Capaian	Output
1	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	70%	82,3%	43.713	90%	82,9%	92,1%	51.113



Indikator kinerja program ini bertujuan mengukur sejauh mana peserta pelatihan setelah kembali melaksanakan tugas di unit organisasi asalnya sudah sesuai dengan kompetensi. Hal ini agar hasil pelatihan yang telah diikuti oleh alumni pelatihan menjadi kompetensi pegawai tersebut. Sehingga unit dimana alumni tersebut bertugas diharapkan

menempatkan alumni pelatihan di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui kuesioner evaluasi pasca pelatihan oleh unit/satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM kepada beberapa responden dengan hasil di bawah ini.

Tabel 3.8 Realisasi Tindak Lanjut Penempatan Alumni Pelatihan

Satker	Responden	Penempatan Responden Sesuai Kompetensi
Pusbang Fungham	140	140
Pusbang Tekpim	571	560
Badiklat Kep. Riau	3.407	3.371
Badiklat Jawa Tengah	215	194
Badiklat Sulawesi Utara	470	469
Total	4.803	4.734

Dari data tersebut, kemudian di lakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{4.734}{4.803} \times 100\%$$

$$Realisasi = 98,5\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden alumni pelatihan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah responden alumni

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai**

dengan kompetensi bidang tugasnya sebesar 98,5%.

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%	98,5%	109,5%


Dari hasil pengolahan survey evaluasi pasca pelatihan pada unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM diperoleh hasil realisasi indikator **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan**

kompetensi bidang tugasnya sebesar 98,5%. Realisasi ini lebih besar dari target yang telah ditentukan pada tahun 2021 yaitu sebesar 90% alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	96%	113%	90%	98,5%	109,5%

Tabel perbandingan di atas memberikan informasi bahwa dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, realisasi tahun 2021 untuk indikator ini mengalami kenaikan sebesar 2,5% dari realisasi tahun 2020 yang mencapai 96%.



Para peserta didik (taruna / taruni) dari Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) mendapatkan pendidikan sebagai persiapan mereka dalam melaksanakan tugas di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Oleh karena itu para taruna-taruni setelah lulus dimaksudkan untuk mengisi berbagai posisi di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan. Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 unit eselon satu di tingkat pusat dan 33 Kantor Wilayah. Dengan

besarnya organisasi tersebut dan kebutuhan SDM yang besar, seringkali lulusan Poltekim dan Poltekim ditugaskan di luar Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan. Penempatan seperti ini tidak sesuai dengan manajemen talenta yang menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya atau pendidikannya. Oleh karena itu indikator ini menjadi penting sebagai ukuran keberhasilan BPSDM Hukum dan HAM dalam hal ini Poltekim dan Poltekip dalam mengelola talenta lulusan pendidikan kedinasannya.

Tabel 3.11 Target Indikator Kinerja 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	95%	95%	95%	95%

Penempatan lulusan Politeknik Imigrasi

Pada tahun 2021 Poltekim meluluskan 248 taruna D-IV. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor : SEK-KP.01.04-749 tentang Permohonan Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Angkatan XX dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Angkatan LII, lulusan Politeknik Imigrasi menduduki posisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada beberapa unit organisasi yang terkait dengan keimigrasian dengan rincian sebagai berikut:

- 10 orang atau 4,03% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM sebagai Pembina Taruna/Taruni Poltekim;
- 33 orang atau 13,31% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 205 orang atau 82,67% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi yang tersebar di wilayah Indonesia.

Penempatan lulusan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, tahun 2021 telah meluluskan sebanyak 250 orang. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor : SEK-KP.01.04-749 tentang Permohonan Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Angkatan XX dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Angkatan LII. Seluruh lulusan tersebut ditempatkan ke Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang kemudian akan di tugaskan ke berbagai UPT Pemasaryakatan sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Tabel 3.12 Realiasi Penempatan Lulusan Politeknik

Politeknik	Lulusan	Penempatan Lulusan Sesuai Kompetensi
POLTEKIP	248	248
POLTEKIM	250	250
Total	498	498

Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja **Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu**

Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan pada

tahun 2021 diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{498}{498} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

$\sum N$ = Jumlah lulusan Politeknik yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah lulusan Politeknik

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan** sebesar 100%.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105%	95%	100%	105%

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini masih tetap

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, BPSDM Hukum dan HAM merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi anggaran. Dengan cara tersebut, didapatkan angka Efisiensi.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan berpedoman pada data yang diinput melalui aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran. Berikut nilai Efisiensi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM tahun 2021 sesuai dengan

aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui sebesar besar tingkat efisiensi unit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran Program, ,Pagu Anggaran, dan data realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran

seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan, dan pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dimana Efisiensi anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar sebesar 17,83% :

Grafik 3.4 Capaian Pada Aplikasi SmArt DJA



Sumber: SMART Kemenkeu (17 Januari 2022)

Adapun efisiensi nilai satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:

Tabel 3.14 Nilai Efisiensi Pada Aplikasi SmArt DJA

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	86,29	98,24	90,86	100	3,38	58,46
2	108287	POLITEKNIK IMIGRASI	83,85	99,55	88,29	100	0,45	51,13
3	404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	96,5	99,64	80,95	100	20	100
4	409155	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	87,24	98,01	87,26	100	5,66	64,16
5	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	98,11	98,63	90,32	100	20	100
6	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	95,06	99,32	89,14	100	15,95	89,88

Sumber: SMART Kemenkeu (17 Januari 2022)

Gambar di atas memberikan informasi terkait Nilai Kinerja BPSDM Hukum dan HAM sebesar 95.13 atau Sangat Baik. Selain itu dapat kita peroleh informasi terkait Efisiensi dan Nilai Efisiensi BPSDM Hukum dan HAM sebesar 17,83 dan 94,57. Capaian ini menunjukkan bahwa BPSDM Hukum dan HAM mampu mengelola anggarannya dengan baik selama tahun 2021. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia, menjadikan metode Pembelajaran Jarak Jauh dan penggunaan aplikasi *e-learning* BPSDM Hukum dan HAM sebagai metode utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Hal ini tentunya menghemat anggaran pelatihan yang cukup signifikan

karena metode pelatihan secara Jarak Jauh dan *e-learning* tidak memerlukan biaya perjalanan dinas, biaya makan peserta, dan perlengkapan peserta, sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lain maupun menambah output pelatihan.


2. Pelaksanaan Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan taruna/taruni pada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan secara Jarak Jauh menghemat anggaran tanpa mengurangi target output taruna.
3. Penggunaan CBT (*Computer based Test*) dan SJT (*situational Judgement Test*) pada kegiatan penilaian kompetensi meningkatkan capaian output peserta penilaian kompetensi karena penggunaan teknologi test secara online dapat dilakukan secara masiv dengan biaya yang relatif kecil.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Pada aspek anggaran, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan BPSDM Hukum dan HAM untuk mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan

pada tahun 2021 sudah sangat baik melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit dan satuan kerjanya, sebagaimana terlihat pada infografis berikut:

Grafik 3.5 Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021



Dari grafik realisasi anggaran di atas, BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan realisasi anggaran sebesar **Rp. 277.973.836.683,-** atau **98,8%** dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 281.179.671.000, . Secara umum, seluruh unit dan satuan kerja di bawah BPSDM Hukum dan HAM mampu melakukan penyerapan

anggaran di atas 90% dari anggaran yang dimiliki masing-masing. Hal ini bisa menjadi indikator BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan pengelolaan anggarannya dengan baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020, terjadi kenaikan realisasi anggaran dari 97,65% naik menjadi 98,88% di tahun 2021.

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran



Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 antara lain :

1. Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kalender Kegiatan/Disburseemen *Plan* sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan target penyerapan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan per triwulan.
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran BPSDM difokuskan Rp. 201.502.031.000,- ;
3. Pada Tahun 2021, terdapat 20 kali revisi anggaran, 8 kali revisi DIPA dan 12 kali revisi POK, hal ini berimbas kepada tertundanya pelaksanaan kegiatan di BPSDM.
4. Masih terdapat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan yang tidak tepat waktu sehingga menunda realisasi anggaran.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPSDM Hukum dan HAM, telah dilakukan rapat konsolidasi pimpinan secara rutin setiap minggu dalam rangka monitoring dan pengawasan kinerja output dan anggaran masing-masing unit dan satuan kerja, serta Rapat koordinasi secara berkala untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, serta efisiensi harga satuan.BPSDM Hukum dan HAM terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN BPSDM HUKUM DAN HAM

Selain berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia hukum dan HAM, BPSDM juga berhasil memperoleh beberapa prestasi antara lain:

1. Peringkat I Satker Teraktif Menerapkan Digipay Marketplace oleh Kementerian Keuangan.

Kondisi masa pandemic Covid-19, memaksa jajaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk tetap berkinerja secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif melalui penggunaan layanan berbasis teknologi informasi. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM adalah penggunaan *digital payment-marketplace*. Sistem ini memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan

akuntabel, berupa implementasi Virtual Account dan kartu kredit pemerintah. Lebih lanjut dalam sistem ini tersedia layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang.



2. Kerjasama Penyelenggaraan Gemar Belajar dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal. Sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait diperlukannya peningkatan kompetensi dan

integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya auditor, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan Pancaprogram Unggulan Inspektorat Jenderal yang akan dimulai dengan mengimplementasikan secara

nyata Corporate University pada lingkungan Inspektorat Jenderal yaitu



“Program Gerakan 5 (Lima) Hari Belajar”.



3. Akreditasi Program Studi pada Politeknik Imigrasi.

Untuk menjamin kualitas pelayanan pendidikan akademik maupun non-akademik, dan proses pembelajaran serta fasilitas yang diberikan untuk menunjang proses pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan (jarlatsuh) pada satuan kerja penyelenggara Pendidikan Kedinasan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, maka perlu dilakukan proses akreditasi pada tiap-tiap program studi. Untuk tahun 2021 Politeknik Imigrasi sebagai salah satu

penyelenggara Pendidikan Kedinasan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil memperoleh Akreditasi dengan berbagai kategori dari BAN-PT antara lain :

- Predikat “Akreditasi Baik Sekali” untuk Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian
- Predikat “Akreditasi Baik” untuk Program Studi Administrasi Keimigrasian
- Predikat “Akreditasi Baik” untuk Program Studi Hukum Keimigrasian



4. Predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Sejak mencanangkan program Zona Integritas WBK/WBM pada awal tahun 2020 pada semua satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Segala upaya pembangunan ZI telah

dilaksanakan agar BPSDM Hukum dan HAM memperoleh predikat WBK/WBM dari KemenPAN/RB. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim penilai dua satuan kerja di bawah BPSDM Hukum dan HAM yaitu Politeknik Ilmu

Pemasyarakatan dan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara



ditetapkan memperoleh predikat WBK/WBBM.



KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan amanah untuk melaksanakan Prioritas Nasional yang teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahun 2021 Pelatihan

Pembimbing Kemasyarakatan diselenggarakan sebanyak delapan (8) angkatan dengan total 320 peserta dan dengan capaian 100% sedangkan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak delapan (8) angkatan dengan total 270 peserta dan dengan capaian 100%. Lebih detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Capaian Program Prioritas Nasional

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Target	Realisasi Target	Capaian	Pagu	Realisasi Pagu	%
Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan								
1	Akt. XXXV	23 Februari s/d 24 Maret	40	40	100%	1.388.740.000	1.289.062.562	92,8
2	Akt. XXXVI	02 Maret s/d 30 Maret	40	40	100%			
3	Akt. XXXVII	02 Juni s/d 29 Juni	40	40	100%			
4	Akt. XXXVIII	14 Juni s/d 09 Juli	40	40	100%			
5	Akt. XXXIX	28 Juni s/d 26 Juli	40	40	100%			
6	Akt. XL	26 Juli s/d 24 Agustus	40	40	100%			
7	Akt. XLI	18 Agustus s/d 14 September	40	40	100%			
8	Akt. XLII	30 Agustus s/d 24 September	40	40	100%			
Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak								
1	Akt. LVI	3 Februari-25 Februari	29	29	100%	763.975.000	630.314.550	82,5
2	Akt. LVII	3 Maret-26 Maret	29	29	100%			
3	Akt. LVIII	31 Maret-22 April	32	32	100%			
4	Akt. LIX	2 Juni-23 Juni	30	30	100%			
5	Akt. LX	5 - 27 Agustus	28	28	100%			




6	Akt. LXI	2 - 22 September	30	30	100%
7	Akt. LXII	30 September - 21 Oktober	32	32	100%
8	Akt. LXIII	28 Oktober - 17 November	29	29	100%
9	Akt. LXIV	18 November- 8 Desember	31	31	100%

Grafik 3.7 Instansi Asal Peserta Pelatihan Terpadu SPPA







BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPSDM Hukum dan HAM menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama tahun 2021. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target Sasaran Strategis dan Sasaran Program kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2021, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang memenuhi target yaitu **Persentase**

ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan sebesar 96,87% dan alumni diklat yang meningkat kinerjanya sebesar 96,89% serta 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang memenuhi target yaitu **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya sebesar 98,15% dan Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan sebesar 100%**. Sedangkan indikator yang tidak mencapai target adalah **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna sebesar 76,43%, dari 80% yang ditargetkan dan Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebesar 82,9% dari 90% yang ditargetkan**. Untuk penyerapan anggaran pada tahun 2021, BPSDM Hukum dan HAM mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 277.973.836.683,- atau 98,8% dari pagu anggaran yang diberikan sebesar 281.179.671.000,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%	96,87%	138,38%	281.179.671.000,-	277.973.836.683,-	98,8
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%	96,89%	113,99%			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	80%	76,43%	95,53%
		Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	82,9%	92,1%
		Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%	98,15%	109,05%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakata n dan Keimigrasian	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakata n yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105,2%

RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah kongkrit perlu diambil oleh pimpinan BPSDM Hukum dan HAM agar di tahun mendatang seluruh indikator dapat tercapai targetnya baik dalam kualitas dan kuantitas, sebagai berikut:

Meningkatkan Kompetensi sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM (SP1):

a. Persentase hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh User (IK1)

Masalah utama dalam tindak lanjut terhadap hasil penilaian Kompetensi yang dilakukan BPSDM adalah rendahnya pemahaman dari instansi pengguna (user) tentang pentingnya keberlanjutan/langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah

pegawai instansi tersebut mengikuti penilaian kompetensi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Sosialisasi kepada seluruh user (unit pengguna) bahwa wajib menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan ke dalam perencanaan pengembangan kompetensi dan perencanaan pola karir pegawai, dan tindak lanjut tersebut disampaikan kembali ke BPSDM;
2. Berkoordinasi intens dengan Biro kepegawaian selaku PYB terhadap tindaklanjuti hasil penilaian kompetensi.

b. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan Kompetensi (IK2)

Masalah utama dalam pemenuhan pengembangan kompetensi bagi ASN Kemenkumham adalah bahwa masih terbatasnya metode yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi dimana mayoritas masih berupa pelatihan Klasikal/Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan E-learning. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Memaksimalkan Penerapan pengembangan kompetensi dengan metode *Corporate University* tidak hanya fokus kepada Klasikal/ Pelatihan Jarak Jauh dan *e-learning* agar dapat menjangkau seluruh ASN Kemenkumham dengan berbagai bentuk pengembangan kompetensi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Kemenkumham;
2. Mendorong unit Eselon I lain dan Kantor Wilayah untuk melaksanakan pengembangan kompetensi menggunakan metode *Corporate university*; dengan BPSDM terlebih dahulu menyiapkan pedoman pelaksanaan Pengembangan Kompetensi metode *Corporate University*;
3. Menyiapkan system dan infrastruktur pendukung pelaksanaan *Corporate University* sehingga BPSDM dapat menjadi *Quality Insurance* terhadap Pengembangan Kompetensi yang

dilakukan oleh Unit Eselon I lain, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksanaan Teknis di daerah;

4. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelatihan dan penilaian kompetensi serta dalam proses bisnis internal BPSDM Hukum dan HAM sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan *low budget*;
5. Peserta pelatihan khususnya pelatihan *E-Learning* diberi keuangan waktu dalam mengikuti pelatihan *E-Learning* agar bisa optimal dalam mengikuti pelatihan dan pembelajaran tersebut. Hal ini juga akan mengoptimalkan *output* dan *outcome* dari BPSDM Hukum dan HAM.
6. Hasil pelatihan dimasukkan kedalam penilaian kinerja agar peserta pelatihan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.

c. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi Bidang Tugasnya (IK3)

Masalah utama pada indikator ini adalah masih ada unit yang mengirimkan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya, sehingga pelatihan yang dilaksanakan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada peserta tersebut. Hal yang perlu dilakukan adalah:

1. BPSDM perlu menegaskan kembali didalam surat pemanggilan peserta pelatihan bahwa peserta yang dikirim wajib sesuai dengan persyaratan dan disertai dengan ketegasan apabila peserta yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan pelatihan.

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian (SP2)

- a. **Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan**

Terhadap indikator ini saat ini penempatan taruna baik Poltekip maupun Poltekim telah sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya, hal ini dapat dibuktikan dengan capaian diatas target yang telah ditetapkan yaitu 100%, namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan untuk benar-benar memastikan bahwa taruna yang ditempatkan adalah sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi kan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPSDM Hukum dan HAM. Laporan ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

REFERENSI

1. Laporan Tahunan 2020 BPSDM Hukum dan HAM
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 BPSDM Hukum dan HAM
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pusat Penilaian Kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Politeknik Imigrasi
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
11. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2021 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM
12. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2021 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM
13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2021 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau
14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2021 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
15. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2021 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara





LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Kurnia
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Desember 2021

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM

Asep Kurnia
NIP. 19661119198031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	70,0% 85,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasaryakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang difasilitasi oleh pengguna 2. Persentase ASN Kementerian yang mendapatkan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	80% 90% 90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pendidikan Kedisnasan di Bidang Pemasaryakatan dan Imigrasi	1. Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan	95%
2.	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	1. Persentase kesesuaian modul pelatihan dengan standar kompetensi jabatan fungsional 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM	85% 80%

		3. Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya.	80%
3.	Terselenggaranya penilaian kompetensi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan 2. Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis teknologi informasi 3. Persentase tingkat kepuasan aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi	50% 70% 80%
4.	Terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan	1. Persentase kesesuaian modul dengan standar kompetensi teknis dan manajerial 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 3. Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya	85% 85% 85%
5.	Tersedianya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SMART 3. Nilai SAKIP 4. Indeks IKPA	92 Nilai 95 Nilai sangat baik (BB) 96 Indeks
6.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	1. Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	85%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 281.179.671.000,-
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Kedisnasan	Rp. 60.843.136.000,-
2.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM	Rp. 8.192.143.000,-
3.	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	Rp. 2.008.155.000,-
4.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 9.425.186.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 162.054.702.000,-
6.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 38.656.349.000,-

Jakarta, 24 Desember 2021

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM

Asep Kurnia
NIP. 19661119198031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Kurnia
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 Desember 2021

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM


Asep Kurnia
NIP. 196611191988031001

PENEMPATAN LULUSAN TARUNA POLTEKIP DAN POLTEKIM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5253004 laman : www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KP.02/04-749 25 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Sekolah Kadinas Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Angkatan XX dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Angkatan LI

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
di - Jakarta

Bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Menteri bahwa masa pendidikan Taruna Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Angkatan XX dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Angkatan LI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI akan berakhir, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Taruna Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Angkatan XX dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Angkatan LI akan berakhir masa pendidikannya pada Tahun 2021 dan akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan Penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara.
- Bahwa sebagai dasar Penetapan Nomor Induk Kepegawaian, dibutuhkan Surat Keputusan Persetujuan Formasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari sekolah kadinas Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan tersebut.
- Bahwa Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan XX dengan jenjang pendidikan D-IV yang akan lulus pada tahun 2021 adalah sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang, terdiri dari 246 (dua ratus empat puluh enam) orang yang berasal dari formasi umum Angkatan XX dan 2 (dua) orang dari Angkatan XIX.
- Bahwa selama masa pendidikan Taruna Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Angkatan XX terdapat pengurangan jumlah Taruna sebanyak 4 (empat) orang dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Muhammad Rachid Mahesa	Tidak mengikuti pendidikan sejak dinyatakan lulus seleksi
2.	Cerald Khansa	Tidak mengikuti pendidikan sejak dinyatakan lulus seleksi
3.	Gilang Bayu	Dikeluarkan karena desersi
4.	Ajib Asher Anam	Meninggal Dunia karena kecelakaan lalu lintas

- Bahwa Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan Angkatan LI dengan jenjang pendidikan D-IV yang akan lulus pada tahun 2021 adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang terdiri dari :
 - 242 (dua ratus empat puluh dua) orang yang berasal dari formasi umum Angkatan LI;
 - 2 (dua) orang yang berasal dari formasi umum Angkatan LI;
 - 6 (enam) orang yang berasal dari formasi pegawai.
- Bahwa selama masa pendidikan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Angkatan LI terdapat pengurangan jumlah Taruna sebanyak 7 (tujuh) orang dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	M. Refsa Mujahid	Drop Out
2.	Rizki Dinanda	Drop Out
3.	Irfan Fachilah	Drop Out
4.	Deny Ainun Sifa	Turun Tingkat
5.	M. Faisal Almanditya	Turun Tingkat
6.	Iqval Brian Harafi	Turun Tingkat
7.	Yuan Nikola A. Tambunan	Turun Tingkat

Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dapat diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Formasi CPNS terhadap 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang Taruna Politeknik Imigrasi (Angkatan XX dan Angkatan XIX) dan 244 (dua ratus empat puluh empat) orang Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Angkatan LI dan Angkatan LI) sebagaimana daftar nama serta lokasi penempatan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,
Korjen Pol. Andap Buchi Rovianto, S.I.K., M.H.

- Tembusan :
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KUESIONER EVALUASI PASCA PELATIHAN

**PANDUAN INSTRUMEN KUESIONER UMUM
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**

A. Alumni Pelatihan

Identitas Alumni Pelatihan	
Nama/NIP	
Jabatan	
Belongas	
Unit Kerja	
Instansi	
No.	
No. Telp/ Handphone	
Email	

SKALA PENILAIAN	
Angka	Kategori
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup Baik
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

Petunjuk Pengisian

- Pahami dan perhati dengan baik pernyataan dan tiap nomor
- Tandai dasi pada kuesioner yaitu kuesioner terlampir (buku kecil) dan kuesioner berbunga
- Untuk kuesioner terlampir anda cukup memberi tanda O pada kolom angka yang menggambarkan keadaan yang sesuai dengan keadaan anda
- Untuk kuesioner berbunga anda cukup menuliskan jawaban dengan singkat atas pertanyaan yang diberikan
- Kepuasan anda dalam mengisi kuesioner ini sangat membantu dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

SELAMAT MENGERJAKAN

No.	Uraian	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Dampak PKP terhadap Kompetensi					
1	Mengembangkan etika, sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai bagian dari usaha meningkatkan integritas kepemimpinan pejabat					
2	Membudayakan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna meningkatkan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kerendahan hati					
3	Mencirikan tren-tren, analisis organisasi dan memahami sikap etis untuk mengantisipasi untuk menjaga fondasi yang dibangun					
4	Mengidentifikasi kelemahan dan mesin serta tenaga konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, praktik berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik					
5	Memiliki strategi untuk melibatkan tim kerja yang berpartisipasi dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik					
6	Memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki/mengapa saja yang lain untuk memberikan pelayanan publik yang partisipatif dalam pelaksanaan pelayanan publik					
7	Mampu mengadakan dan merekrut tenaga kerja publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab					
8	Mampu merekrut tenaga kerja pelayanan publik melalui penyediaan dan pengorganisasian terhadap kegiatan pelayanan publik					
9	Mampu menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui mengidentifikasi masalah dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyusun rencana kerja anggaran					
10	Menganalisis dan menguasai konsep dan praktik Pelayanan Publik Digital					
11	Menggunakan teknologi baru dan manajemen mutu serta penerapan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi					
12	Membangun good governance dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya					
13	Mampu menganalisis substansi tentang penerapan pengendalian anggaran dalam rangka pengendalian pelaksanaan program, kebijakan, keputusan dan tindakan					
14	Perkembangan Aksi Perubahan PKP					
1	Revisasi aksi perubahan di tempat kerja jangka pendek					

2.	Revisasi aksi perubahan di tempat kerja jangka menengah								
3.	Revisasi aksi perubahan di tempat kerja jangka panjang								
III Dampak PKP terhadap Kinerja									
1.	Peningkatan sikap kerja alumni setelah kembali ke tempat kerja								
2.	Peningkatan kuantitas kerja alumni setelah kembali ke tempat kerja								
3.	Peningkatan kualitas hasil kerja alumni setelah kembali ke tempat kerja								
4.	Peningkatan kedisplosian alumni setelah kembali ke tempat kerja								
5.	Perubahan efektivitas cara/metode kerja alumni								
6.	Peningkatan kinerja alumni dan pengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi								
IV. Dampak PKP terhadap Karir									
1.	Peningkatan alumni sesuai dengan kompetensi yang dimiliki								
2.	Alumni memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan berbeda tingkat jabatan								
V. Dukungan									
1.	Dukungan pimpinan terhadap penerapan hasil diikat di tempat kerja								
2.	Ketersediaan sarana/prasarana pendukung terhadap penerapan hasil diikat								
3.	Dukungan rekan kerja terhadap penerapan hasil diikat di tempat kerja								
4.	Dukungan lingkungan keluarga terhadap penerapan hasil diikat dalam pekerjaan								
5.	Sikap masyarakat/lingkungan yang dilayani terhadap penerapan hasil pelatihan di tempat kerja (dari keluhan atau keluhan sebagai pelayanan masyarakat)								
VI. Penerapan Tata Nilai Organisasi "PASTI" di tempat tugas									
1.	Alumni selalu berpeda kode dan nilai-nilai bidang tugasnya serta menjangkau lingkup kerja dan kegiatan profesi dalam rangka mencapai tujuan organisasi								

Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian

Selam Pembelajaran,

Bapak/Ibu yang terhormat Evaluasi Pasca Pelatihan bertujuan untuk mengetahui outcome dan benefit Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Angkatan XXIV dan XXV yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 guna peningkatan kualitas Pelatihan di masa mendatang.

Kami menjaga kerahasiaan jawaban yang diberikan dalam evaluasi ini dan tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk menjadi responden Evaluasi Pasca Pelatihan

funqonhakim085@gmail.com (not shared) [Switch account](#)



Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian

funqonhakim085@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

* Required

DATA Diri

Nama Pegawai : *

Your answer: _____

Jenis Kelamin : *

Laki-Laki
 Perempuan

Jabatan : *

Your answer: _____

Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi bidang tugas *

Ya
 Tidak

